

RPJP ANRI TAHUN 2005-2025

2009

PERKA ANRI NO. 11A TAHUN 2009, 6 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG ARSIP NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005-2025

ABSTRAK : - bahwa untuk memberikan arah kebijakan dan program prioritas terhadap pelaksanaan pembangunan bidang kearsipan, maka perlu adanya rencana pembangunan jangka panjang bidang kearsipan tahun 2005-2025;

bahwa pelaksanaan pembangunan bidang kearsipan jangka panjang tahun 2005-2025 akan dilakukan secara bertahap dan dituangkan dalam pembangunan jangka menengah (lima tahunan).

- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: UU Nomor 7 tahun 1971, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 24 Tahun 2004, UU Nomor 11 tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, PP Nomor 39 Tahun 2006, PP Nomor 40 Tahun 2006, Keppres Nomor 103 Tahun 2001, Keppres Nomor 87/M Tahun 2004, Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006.

- Dalam Peraturan Kepala ini mengatur tentang RPJP ANRI Tahun 2005-2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan kearsipan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yang digunakan sebagai pedoman unit kerja dalam penyusunan program pembangunan jangka menengah atau rencana strategis ANRI untuk periode 5 (lima) tahun.

CATATAN : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2009  
- Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
- Lampiran: 50 hlm.